

Nomor : 114/PM.00.02/K.SN-12/12/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Maros, 6 Desember 2023

Kepada Yth :

- Rektor Universitas Muslim Maros (UMMA)
- Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Salewangan Maros
- Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Maros

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-XXI/2023.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
15. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negera, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/ PM.01/ K.1/ 09/2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Provinsi pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:

- 1. pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. sengketa proses Pemilu;*

- b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
- b. sengketa proses Pemilu.*

2. Peraturan mengenai penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024:

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Nama Pasangan Calon: H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar dengan Partai Politik Pengusul: Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera.
- 2) Nama Pasangan Calon: H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD dengan Partai Politik Pengusul: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai PERINDO, Partai Hati Nurani Rakyat.
- 3) Nama Pasangan Calon: H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan Partai Politik Pengusul: Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia.

3. Peraturan mengenai penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024:

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Nomor Urut 1 (satu), Nama Pasangan Calon: H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar dengan Partai Politik Pengusul: Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera.
 - 2) Nomor Urut 2 (dua), Nama Pasangan Calon: H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan Partai Politik Pengusul: Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia.
 - 3) Nomor Urut 3 (tiga), Nama Pasangan Calon: H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD dengan Partai Politik Pengusul: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai PERINDO, Partai Hati Nurani Rakyat.
4. Peraturan mengenai penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, berikut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:
- 1) Nomor Urut 1 - Partai Kebangkitan Bangsa;
 - 2) Nomor Urut 2 - Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - 3) Nomor Urut 3 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - 4) Nomor Urut 4 - Partai Golkar;
 - 5) Nomor Urut 5 - Partai NasDem;
 - 6) Nomor Urut 6 - Partai Buruh;
 - 7) Nomor Urut 7 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
 - 8) Nomor Urut 8 - Partai Keadilan Sejahtera;
 - 9) Nomor Urut 9 - Partai Kebangkitan Nusantara;
 - 10) Nomor Urut 10 - Partai Hati Nurani Rakyat;
 - 11) Nomor Urut 11 - Partai Garda Perubahan Indonesia;
 - 12) Nomor Urut 12 - Partai Amanat Nasional;
 - 13) Nomor Urut 13 - Partai Bulan Bintang;
 - 14) Nomor Urut 14 - Partai Demokrat;
 - 15) Nomor Urut 15 - Partai Solidaritas Indonesia;
 - 16) Nomor Urut 16 - Partai PERINDO;
 - 17) Nomor Urut 17 - Partai Persatuan Pembangunan, dan
 - 18) Nomor Urut 24 - Partai Ummat.
5. Peraturan mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum:
- Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:
- a) Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Media Sosial, dengan jadwal awal pada Hari Selasa, 28 November 2023 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.
 - b) Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 21 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.
 - c) Masa Tenang, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 11 Februari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Selasa, 13 Februari 2024.

6. Peraturan mengenai Kampanye Pemilu di tempat pendidikan:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 72A, yang berbunyi:

- 1) Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h merupakan tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- 2) Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gedung;
 - b. halaman;
 - c. lapangan; dan/atau
 - d. tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah.
- 3) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. gedung;
 - b. halaman;
 - c. lapangan; dan/atau
 - d. tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab tempat pendidikan.
- 4) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perguruan tinggi, yang meliputi:
 - a. universitas;
 - b. institut;
 - c. sekolah tinggi;
 - d. politeknik;
 - e. akademi; dan/atau
 - f. akademi komunitas.
- 5) Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.
- 6) Metode Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan meliputi:
 - a. pertemuan terbatas; dan
 - b. pertemuan tatap muka.
- 7) Peserta Kampanye Pemilu di tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72B, yang berbunyi:

- 1) Petugas Kampanye Pemilu menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye Pemilu kepada penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.
- 2) Penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam memberikan izin kegiatan Kampanye Pemilu harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pemilu.
- 3) Penanggung jawab tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rektor pada universitas dan institut;
 - b. ketua pada sekolah tinggi; dan
 - c. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
- 4) Izin dari penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan berupa surat izin, paling sedikit memuat informasi:
 - a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. metode Kampanye Pemilu;
 - f. tema materi Kampanye Pemilu; dan
 - g. Peserta Pemilu.
- 5) Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.

- 6) Dalam hal penanggung jawab tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.
 - 7) Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Peserta Pemilu calon anggota DPR disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada:
 - a. KPU;
 - b. Bawaslu; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.
 - 8) Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu calon anggota DPRD provinsi dan Peserta Pemilu calon anggota DPD disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Provinsi; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.
 - 9) Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu calon anggota DPRD kabupaten/kota disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada:
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.
7. Peraturan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan peserta Kampanye Pemilu di tempat pendidikan:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 35, yang berbunyi:

- (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan peserta Kampanye Pemilu di tempat pendidikan.
- (2) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kampanye Pemilu yang dilakukan di tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode Kampanye Pemilu:
 - a. pertemuan tatap muka; dan
 - b. pertemuan terbatas.
- (4) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gedung;
 - b. halaman;
 - c. lapangan; dan/atau
 - d. tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab tempat pendidikan.
- (5) Kampanye Pemilu di tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta Kampanye Pemilu yang berasal dari sivitas akademika di lingkungan tempat pendidikan tersebut.

Pasal 36, yang berbunyi:

Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan cara memastikan:

- a. tidak terdapat tindakan dan/atau keputusan penanggung jawab tempat pendidikan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu tertentu terhadap penggunaan tempat pendidikan;

- b. *Pelaksana Kampanye Pemilu, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan peserta Kampanye Pemilu melaksanakan Kampanye Pemilu di tempat pendidikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);*
- c. *Peserta Pemilu melakukan kegiatan Kampanye Pemilu di tempat pendidikan setelah mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat pendidikan;*
- d. *kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan sesuai dengan jadwal Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu di tempat pendidikan;*
- e. *kegiatan Kampanye Pemilu di tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan pada hari sabtu dan/atau hari minggu sesuai dengan izin yang diajukan kepada penanggung jawab tempat pendidikan; dan*
- f. *Pelaksana Kampanye Pemilu, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, petugas Kampanye Pemilu dan peserta Kampanye Pemilu tidak membawa, menggunakan, dan/atau menyebarkan atribut Kampanye Pemilu serta tidak membawa dan/atau memasang alat peraga Kampanye Pemilu pada saat Kampanye Pemilu di tempat pendidikan.*

Pasal 37, yang berbunyi:

Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap izin Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dengan cara memastikan:

- a. *pengajuan permohonan izin dan pemberian izin kegiatan Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilakukan pada masa Kampanye Pemilu;*
- b. *penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam memberikan izin kegiatan Kampanye Pemilu menerapkan prinsip adil, terbuka, proporsional, dan tidak berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu;*
- c. *penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang memberikan izin merupakan pejabat yang berwenang di lingkungan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang digunakan;*
- d. *izin berbentuk dokumen tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- e. *izin sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada:*
 1. *Pengawas Pemilu;*
 2. *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan*
 3. *Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya.*

8. Peraturan mengenai Larangan dalam Kampanye:

- a) *Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:*
 - 1) *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*
 - 2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*
- b) *Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:*
 - 1) *Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:*
 - a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- 1a) Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak.
- 1b) Atribut Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program.
- 2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Kampanye Pemilu, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri.
- 3) Petugas Kampanye Pemilu dilarang melakukan kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- 4) Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
- a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f. Aparatur Sipil Negara;
 - g. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. kepala desa;
 - i. perangkat desa;
 - j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- 5) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu.

9. Peraturan mengenai Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi:

Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:

- 1) Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai:
- a. wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat;
 - b. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;
 - c. pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan
 - e. pusat pengembangan peradaban bangsa.

2) Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta Perguruan Tinggi.

10. Peraturan mengenai Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi:

1) *Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.*

Pasal 2, yang berbunyi:

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 3, yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. *pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;*
- b. *pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi;*
- c. *pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;*
- d. *pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;*
- e. *pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;*
- f. *pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan*
- g. *pelaksanaan administrasi.*

11. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana Pemilu sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu:

Pasal 492 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau untuk:

1. Memastikan Kampanye Pemilu di Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Maros hanya diikuti oleh peserta Kampanye Pemilu yang berasal dari sivitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi tempat pelaksanaan.
2. Memastikan Kampanye Pemilu di Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Maros dilaksanakan pada hari sabtu dan/atau hari minggu sesuai dengan izin yang diajukan kepada Pimpinan/Penanggu Jawab Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Memastikan pelaksana Kampanye Pemilu, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, petugas Kampanye Pemilu dan peserta Kampanye Pemilu tidak membawa, menggunakan, dan/atau menyebarkan atribut Kampanye Pemilu serta tidak membawa dan/atau memasang alat peraga Kampanye Pemilu pada saat Kampanye Pemilu di Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Maros.

4. Memastikan civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Maros tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu yang merupakan ajakan, imbauan dan/atau seruan serta tidak menggunakan, menempelkan, memasang dan/atau menyebarkan Bahan Kampanye dan/atau materi yang memuat unsur Kampanye Pemilu.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian sertakerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Yth. Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kepengurusan Tingkat Kabupaten Maros.
3. Yth. Ketua KPU Kabupaten Maros.
4. Arsip